



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan H. Agus Salim Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon (0756) 21313 Faksimile (0756) 22293,
Laman <https://setda.pesisirselatankab.go.id/Pos-elsetda@pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 300.2.10/3/SETDA PESSEL/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PEMBUKTIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk keberhasilan penyelenggaraan dan pencapaian program/kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap program/kegiatan secara menyeluruh di Kabupaten Pesisir Selatan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan memanfaatkan data yang akurat dan tepat waktu melalui penerapan e-government dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Pembuktian (SIMBANGDA BASED EVIDENCE);
- c. bahwa untuk pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Pembuktian sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Pengelola;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen

Pembangunan Daerah Berbasis Pembuktian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-government;
 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Pembentukan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Ketua
Mengendalikan dan memastikan keberlangsungan

aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasiskan Pembuktian (SIMBAGDA BASED EVIDENCE) dalam mendukung pengawasan dan pengendalian terhadap program/kegiatan secara menyeluruh di Kabupaten Pesisir Selatan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan data yang akurat dan tepat waktu;

- b. Sekretaris
Membantu Ketua dalam hal pemberian dukungan pengendalian serta mengarahkan tugas koordinator administrator, administrator dan operator SIMBAGDA BASED EVIDENCE dalam menghasilkan data yang dibutuhkan dalam pengendalian terhadap program/kegiatan;
- c. Koordinator Lingkup Asisten I,II dan III
Memastikan Administrator melaksanakan tugas sesuai dengan beban kerja yang telah ditetapkan dan memberikan arahan serta solusi apabila terjadi permasalahan dan pemanfaatan SIMBAGDA BASED EVIDENCE;
- d. Koordinator Admin
Membantu tugas sekretaris dalam hal pemberian dukungan pengendalian serta mengarahkan tugas koordinator Lingkup asisten, administrator, helpdesk dan operator SIMBANGDA BASED EVIDENCE dalam menghasilkan data yang dibutuhkan dalam pengendalian terhadap Program/Kegiatan.
- e. IT/Pengelola Server
 - 1. Melakukan pengembangan aplikasi E-Simbangda;
 - 2. Melakukan pemeliharaan aplikasi E-Simbangda; dan
 - 3. Memperbaharui database setiap tahunnya mengikuti data dari aplikasi SIPD-RI.
- f. Help Desk
 - 1. Melakukan Validasi pada dokumen bukti yang telah diupload oleh SKPD;
 - 2. Mengingatkan SKPD yang terlambat dalam input/upload data realisasi fisik dan keuangan setiap bulannya;

3. Melakukan pendampingan kepada operator yang berada pada masing-masing SKPD/Unit Kerja yang mengalami kendala dalam pemanfaatan SIMBAGDA BASED EVIDENCE; dan
4. Melakukan koordinasi dengan operator/Kepala Sub Bagian Program/Tata Usaha yang berada pada masing-masing SKPD/Unit Kerja setiap bulannya.

KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 9 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA, S.I.P
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670907 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan;
2. Inpektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Kepala Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 300.2.10/3/SETDA PESSEL/2025

TANGGAL : 9 Januari 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PEMBUKTIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

Susunan Keanggotaan Tim Pengelola
Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah
Berbasis Pembuktian Tahun 2025

NO.	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mawardi Roska, S.I.P.	Sekretariat Daerah	Ketua
2.	Mimi Riarty Zainul, S.E., M.Si.	Sekretariat Daerah	Sekretaris
3.	N. Riswandi, S.T., M.Si.	Sekretariat Daerah	Koordinator Admin
4.	Beny Rizwan, S.H., M.Si.	Sekretariat Daerah	Koordinator Lingkup Asisten I
5.	Damel Van Wanda, S.T., M.M.	Sekretariat Daerah	Koordinator Lingkup Asisten II
6.	Raflina, S.E., Ak, M.Si.	Sekretariat Daerah	Koordinator Lingkup Asisten III
7.	Reski Fernando Putra, S.Kom.	Dinas Komunikasi dan Informatika	IT/Pengelola Server
8.	Yuliharce, S.T., M.Si.	Bagian Administrasi Pembangunan	Help Desk
9.	Rahmadi, S.AP., M.Si.	Bagian Administrasi Pembangunan	Help Desk
10.	Yustina Wardhany, A.Md.	Bagian Administrasi Pembangunan	Help Desk
11.	Dodi Amelta, S.Sos.	Bagian Administrasi Pembangunan	Help Desk

12.	Febri Suryadi, S.E.	Bagian Administrasi Pembangunan	Help Desk
13.	Apri Guswandi, S.T.	Bagian Administrasi Pembangunan	Help Desk
14.	Reki Bedriadi	Bagian Administrasi Pembangunan	Help Desk
15.	Yoly Pastia, S. Pd.	Bagian Administrasi Pembangunan	Help Desk

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



MAWARDI ROSKA, S.I.P.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670907 198902 1 001